



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan antara:

**Mulyadi Bin Zainal Abidin**, Umur/tanggal lahir: 38 Tahun/23 Juni 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Belido Jaya RT 022/08, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta;

**Suherman Bin Supardi**, Umur/tanggal lahir: 26 Tahun/15 April 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Lingkar Selatan 1 RT 26, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Deddy Yuliansyah, S.H., dan 2. Acub Muhammad, S.H., M.Kn., adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Mitra Keadilan”, yang beralamat di Jalan Perdana Raya Perum Griya Lingga RT 21 Nomor 176, Paal V Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-Pidsus/LBH-EMKA/II/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Nomor 28/SK/Pid/2018/PN Snt., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera**, yang beralamat di Jalan STM

Suka Eka Nomor 9 Lk.XII, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dan beralamat di Jambi, MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi, Jalan Lintas Aur Duri KM 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Muhnur, S.H., selaku Advokat yang dalam hal ini memiliki domisili hukum di Kuasa Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, 2. Barokah Ahmad Romdon, S.P., adalah Pegawai Negeri

**Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 10 Jambi, 3. Khairul Amri, S.H., 4. Saleh, 5. Azwir Sama, S.Pi., Suharno Eka Saputra, S.H., Sayfrudin, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, yang beralamat di Jalan STM Suka Eka Nomor 9 LK. 2, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor Medan, dan beralamat di Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.857/BPPHLHKS/TU /KUM/4/2018, tanggal 6 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 9 April 2018, Nomor 38/SK/Pid/2018/PN Snt., untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 1/ Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 19 Maret 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Maret 2018 dengan register Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN Snt., telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan dilakukan dengan melanggar peraturan perundangan-undangan, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, maka praperadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan terhadap Tersangka dalam proses penyidikan;



- 2 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi, bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
- 3 Bahwa Pemohon ditangkap dan ditahan dari tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 dan dilakukan penyidikan terhadap Pemohon sejak tanggal 5 Desember 2017 oleh PPNS Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera sesuai surat Nomor: SPDP.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/2017, tertanggal 5 Desember 2017 selaku Termohon;
- 4 Bahwa Pemohon masih berstatus sebagai Tersangka hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti, namun dasar penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon membawa kayu bulat yang telah memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Nomor KB.B.2744600 dan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Nomor KB.B.2744575, tertanggal 29 Nopember 2017, dan masih berlaku saat penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon menilai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena Pemohon ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon saat Pemohon dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas;
- 6 Bahwa Pemohon menilai Termohon terlalu gegabah menangkap dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan hingga saat ini Termohon tidak mampu membuktikan Pemohon bersalah, karena berkas perkara Pemohon belum juga dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;
- 7 Bahwa pada saat penangkapan Pemohon, turut pula diambil/diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa barang-barang atau benda tertanggal 5 Nopember 2017 (terjadi kesalahan tanggal), sesuai surat tanda terima Nomor: STP.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, Atas nama Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin berupa:
  - a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744600;
  - b 1 (satu) lembar STNKB BH 8129 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
  - c Surat jalan An.Mulyadi tanggal 22 November 2017;

**Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



- d HP merk Nokia warna hitam dan id card 085378583874;
- e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8129 MU dan
- f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;

8 Bahwa pada saat penangkapan Pemohon, turut pula diambil/diserahkan Pemohon kepada Termohon berupa barang-barang atau benda tertanggal 5 Nopember 2017 (terjadi kesalahan tanggal), sesuai surat tanda terima Nomor: STP.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017 An.Tersangka Suherman Bin Supardi berupa:

- a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744575;
- b 1 (satu) lembar STNKB BH 8598 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
- c Surat jalan An.Suherman tanggal 22 November 2017;
- d HP merk Samsung Duos warna hitam dan id card 082390976975;
- e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8598 MU dan
- f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;

9 Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan dilakukan dan ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

**PETITUM :**

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara praperadilan ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan oleh BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUMATERA adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- 5 Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon semua benda-benda atau barang atau surat atau tulisan yang telah diterima Termohon dari Pemohon dalam keadaan baik dan utuh berupa :
  - a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744600;
  - b 1 (satu) lembar STNKB BH 8129 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
  - c Surat jalan An.Mulyadi tanggal 22 November 2017;
  - d HP merk Nokia warna hitam dan id card 085378583874;
  - e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8129 MU dan

**Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;

DAN;

- a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744575;
- b 1 (satu) lembar STNKB BH 8598 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
- c Surat jalan An.Suherman tanggal 22 November 2017;
- d HP merk Samsung Duos warna hitam dan id card 082390976975;
- e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8598 MU dan
- f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;
  - 1 Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - 2 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap permohonan *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya yaitu: 1.Deddy Yuliansyah, S.H., dan 2. Acub Muhammad, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya yaitu 1. Khairul Amri, S.H., dan 2. Saleh.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 9 April 2018 sebagai berikut:

**I Dalam Eksepsi.**

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Substansi, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, izinkan terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi yang menyangkut:

Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil-dalil Praperadilan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- 1 Bahwa gugatan Pemohon kurang pihak, karena tidak menyertakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang melakukan Operasi tangkap tangan dalam pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran hasil hutan;
- 2 Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menangkap Pemohon dalam kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Tebo, yang mana didasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 5034/SPT/Dishut-1.3/2017, tanggal 30 November 2017 (T.1), dan Laporan Kejadian Nomor: LK.094.E/07/XI/2017, tanggal 30 November 2017 (T.2);
- 3 Bahwa Termohon menerima Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pada tanggal 30 November 2017, berdasarkan surat Nomor: 2. 5051/Dishut-3.1/XI/2017, tentang Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, tanggal 30 November 2017 berdasarkan surat Nomor: S. 5051/Dishut-3.1/XI/2017, tentang Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, tanggal 30 November 2017 (T.3);
- 4 Bahwa Termohon dalam melaksanakan penangkapan berdasarkan pada hasil patroli dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dimana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan pembagian urusan pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dalam urusan bidang Kehutanan pada huruf e lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mempunyai kewenangan

**Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



untuk melakukan patroli dan melakukan penangkapan atas tindak pidana kehutanan;

- 5 Perlu Termohon jelaskan penangkapan atas diri Pemohon sebenarnya berawal dari patroli Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan selanjutnya diserahkan kepada Termohon, sehingga perbuatan hukum Termohon merupakan serangkaian perbuatan hukum, yang berawal dari tindakan hukum Dinas Kehutanan, oleh karena Dinas Kehutanan tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* mohon kepada Hakim untuk menolak permohonan Pemohon;

## II Dalam Pokok Perkara.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Termohon dalam menyusun jawaban Permohonan *a quo* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dimana dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangkanya menilai aspek formil, yaitu apakah paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Termohon dalam jawabannya hanya akan menyampaikan aspek formil dalam penetapan Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dan Suherman Bin Supardi;

### 1 Termohon Sebagai PPNS Berwenang Melakukan Penangkapan:

- 1 Bahwa Termohon adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berwenang sebagai berikut:

Pasal 30 menyatakan:

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan  
berkenaan dengan  
tindak pidana  
perusakan hutan;

b melakukan  
pemeriksaan  
terhadap orang  
atau badan hukum  
yang diduga  
melakukan tindak  
pidana perusakan  
hutan;

c meminta  
keterangan dan  
barang bukti dari  
orang atau badan  
hukum  
sehubungan  
dengan peristiwa  
tindak pidana  
perusakan hutan;

d melakukan  
pemeriksaan atas  
pembukaan,  
catatan, dan  
dokumen lain  
berkenaan dengan  
tindak pidana  
perusakan hutan;

e melakukan  
pemeriksaan di  
tempat yang  
diduga terdapat  
barang bukti,  
pembukuan,  
pencatatan, dan  
dokumen lain  
serta melakukan

**Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan  
terhadap bahan  
dan barang hasil  
kejahatan yang  
dapat dijadikan  
bukti dalam  
perkara tindak  
pidana perusakan  
hutan;

f melakukan  
penangkapan,  
penahanan,  
pengeledahan  
dan penyitaan;

g meminta bantuan  
Ahli dalam rangka  
pelaksanaan tugas  
penyidikan tindak  
pidana perusakan  
hutan;

h menghentikan  
penyidikan  
apabila tidak  
terdapat bukti  
tentang adanya  
tindakan  
perusakan hutan;

i memanggil orang  
untuk didengar  
dan diperiksa  
sebagai Tersangka  
atau saksi;

j membuat dan  
menandatangani  
berita acara dan  
surat-surat lain  
yang menyangkut  
penyidikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perusakan  
hutan; dan  
k memotret dan/atau  
merekam melalui  
alat potret dan/  
atau perekam  
terhadap orang,  
barang, sarana  
pengangkut, atau  
apa saja yang  
dapat dijadikan  
bukti tindak  
pidana yang  
menyangkut  
hutan, kawasan  
hutan, dan hasil  
hutan;

- 2 Bahwa pada dalil Permohonan Praperadilan poin 3 halaman 3, yang menyatakan Pemohon ditangkap dan ditahan dari tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 dan dilakukan Penyidikan terhadap Pemohon sejak tanggal 5 Desember 2017 oleh PPNS Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera sesuai Surat Nomor: SPDP. 09/BPPHLHKS/Seksi II?PPNS-JBI/12/2017, tertanggal 5 Desember 2017 selaku Termohon;
- 3 Perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon tidak pernah melakukan Penahanan atas diri kedua Pemohon baik dalam bentuk penahanan apapun, Pemohon hanya dilakukan penangkapan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 4 Bahwa penangkapan Pemohon oleh Termohon sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 30 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan:

Pasal 38 menyatakan:

- 1 Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;

**Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



2 Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

1 Penangkapan Pemohon  
Sesuai Dengan Prosedur  
Hukum:

Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan atas Termohon telah mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku;

- 0 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor: SP.Kap.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/11/2017, tanggal 30 November 2017 (T.4);
- 1 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 (T.5);
- 2 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor: SP.Kap.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/11/2017, tanggal 30 November 2017 (T.6);
- 3 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 (T.7);
- 4 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor: SP.Kap.09.a/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 2 Desember 2017 (T.8);
- 5 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Perpanjangan Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 (T.9);
- 6 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap.10.a/BPPHLHKS/SEksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 2 Desember 2017 (T.10);
- 7 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Perpanjangan Penangkapan atas nama Suherman Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 (T.11);  
Bahwa penangkapan atas diri Pemohon telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat perintah perpanjangan penangkapan dan berita acara perpanjangan penangkapan. Untuk itu mohon kepada Hakim untuk menolak permohonan sejauh berkaitan dengan penangkapan Pemohon;
- 1 Penetapan Tersangka didasarkan pada lebih dari 2 (dua) Alat Bukti yang sah:



- 0 Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 dan 5 halaman 3, menyatakan bahwa penetapan Tersangka tidak berdasarkan hukum, untuk itu Termohon bermaksud membantah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pasal 184 KUHP menyatakan:

- 1 Alat bukti yang sah ialah:

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk;
- e keterangan Terdakwa;

- 2 Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Bahwa dalil Pemohon Nomor 4 sampai dengan Nomor 5 yang menyatakan Termohon tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah dalil yang keliru. Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Terdakwa melalui proses penyidikan dan telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti;

- 0 Bahwa setelah dilakukan gelar perkara proses penanganan perkara ditingkatkan menjadi penyidikan;

Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan pada bukti-bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukti-bukti tersebut antara lain:

Bukti Petunjuk:

- 1 Laporan Kejadian Nomor: LK.094.E/07/XI/2017, tanggal 30 November 2017 (T.2);
- 2 Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat oleh Ahli tanggal 4 Desember 2017 (T.12);
- Bukti Keterangan Saksi:
- 3 Bukti keterangan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017 (T.13);
- 4 Bukti keterangan Saksi Hidayat Bin Kadir dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017 (T.14);
- 5 Bukti keterangan Saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.15);
- 6 Bukti keterangan Saksi Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.16);

Bukti Keterangan Tersangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti keterangan Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.17);
- 8 Bukti keterangan Tersangka Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.30 WIB (T.18);  
Bukti Surat:
- 9 Photo copy Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Nomor: KB.B.2744575. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman Haji Hasan Jalal Swamill, Jalan K.H. Saleh RT 01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi (T.19);
- 10 Photo copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor: KB.B.2744600. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman PT. Kumpeh Karya Lestari, Jalan Lintas Suak Kandis KM 12 RT 05, Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Sengeti (T.20);
- 11 Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/SK.SKBKB.B.2744575 (T.19a);
- 12 Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/SK.SKBKB.B.2744600 (T.20a);
  - 2 Hasil gelar perkara pada tanggal 5 Desember 2018 (T.21);
  - 3 Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.08/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.22);
  - 4 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):
- 0 Bahwa setelah dimulainya Penyidikan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.23);
  - 1 Selanjutnya 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diserahkan kepada Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dan Tersangka Suherman Bin Supardi pada tanggal 5 Desember 2017 (T.24);  
Bahwa SPDP yang terbitkan diserahkan kepada Pemohon oleh Termohon adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5 Penyitaan oleh Termohon sah secara hukum:  
Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 3 dan poin 8 halaman 4 serta berdasarkan pada petitum Pemohon angka 5, dengan ini Termohon menolak dengan dalil sebagai berikut:
- 0 Penyitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang:  
Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 38 tentang Kewenangan Penyitaan dan Pasal 30 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan bahwa Termohon mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan;

Pasal 30 huruf f, menyatakan:

“PPNS berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;

1 Penyitaan Sesuai dengan prosedur Hukum Yang Berlaku:

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 38 Ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa:

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”;

- 2 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin anomor: SP.Sita.16/BPPHLHKAS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.25);
- 3 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penyitaan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 (T.26);
- 4 Termohon membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: STP.16/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.27);
- 5 Termohon melaporkan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tebo surat Nomor: S.336/BPPHLHKS/SW.2/12/2017, tanggal 7 Desember 2017 (T.28);
- 6 Penetapan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 278/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017 tentang persetujuan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang atau benda dari tangan Saudara Mulyadi Bin Zainal Abidin (T.29);
- 7 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor: SP.Sita.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.30);
- 8 Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penyitaan atas Suherman Bin Supardi, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 (T.31);
- 9 Termohon membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: STP.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.32);
- 10 Termohon membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: S.337/BPPHLHKS/SW.2/12/2017, tanggal 7 Desember 2017 (T.33);

**Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Penetapan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 279/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017 tentang persetujuan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang atau benda dari tangan Pemohon Saudara Suherman Bin Supardi (T.34);

12 Berdasarkan dalil Pemohon pada poin 7 halaman 3 dan poin 8 halaman 4 bahwa pada Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP.16/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 November 2017 dan Nomor: STP.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 November 2017, terjadi kesalahan tanggal yang seharusnya 5 Desember 2017 tertulis oleh Termohon sesuai dalil Pemohon tanggal 5 November 2017. Namun sebelum Termohon melaporkan pada Pengadilan Negeri Tebo untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan, Surat tanda penerimaan tersebut telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan pengetikan tanggal dimaksud, sehingga penetapan atas penyitaan dari tangan Pemohon sesuai dengan waktu penyitaan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak permohonan Praperadilan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penangkapan Pemohon oleh Termohon dari tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 sah demi hukum;
- 3 Menyatakan penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon sah demi hukum;
- 4 Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 278/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017, dan Penetapan Nomor: 279/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada tanggal 11 April 2018 dan Termohon mengajukan duplik pada tanggal 12 April 2018, dan untuk selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**DALAM EKSEPSI :**

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

**Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):**

Menimbang, dalam jawabannya Termohon mengemukakan permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak menyertakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang melakukan operasi tangkap tangan dalam pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 5034/SPT/Dishut-1.3/2017, tanggal 30 November 2017 (T.1), dan Laporan Kejadian Nomor: LK.094.E/07/XI/2017, tanggal 30 November 2017 (T.2);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan eksepsi Termohon mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut ditolak, karena Pemohon ditangkap oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, yang saat ini selaku Termohon sesuai surat tertanda T.4 berupa Surat Perintah Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor SP.Kap.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS/11/2017 tanggal 30 November 2017, Surat tertanda T.6 berupa Surat Perintah Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor SP Kap 10/BPPHLHKS/SeksiII/PPNS/11/2017 tanggal 30 November 2017, surat tertanda T.8 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor SP.Kap.09/BPPHLHKS/SeksiII/PPNS/11/2017 tanggal 30 November 2017 dan surat tertanda T.10 berupa Surat Perintah Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor SP.Kap.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS/2017 tanggal 30 November 2017, dimana Pemohon hanya menerima surat terkait penangkapan dan perpanjangan penangkapan dari Pemohon bukan dari Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat karena permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan tentang penetapan Tersangka



adalah tidak sah dan tidak benar dengan memperhatikan bukti T.4, T.6, T.8 dan T.10 dikaitkan pula dengan bukti T-3 tentang pelimpahan penyidikan tindak pidana kehutanan tertanggal 30 November 2017 maka pada dasarnya perihal penangkapan dan selanjutnya masuk ke tahap penyidikan sudah diserahkan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, dengan demikian perihal penetapan tersangka berada di tangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, sehingga secara legal formal layak dijadikan sebagai Termohon tanpa harus mengikutsertakan Dinas Kehutanan, oleh karena itu Hakim Praperadilan menyatakan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan praperadilan ini adalah bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan **"penetapan Pemohon sebagai tersangka"** secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dimana Pemohon masih berstatus sebagai Tersangka hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti, namun dasar penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon membawa kayu bulat yang telah memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744600 dan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744575 tertanggal 29 Nopember 2017 dan masih berlaku saat penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon adalah sah menurut hukum karena didasarkan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, Pengadilan mempertimbangkan:

- Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam membebankan pembuktian maka kewajiban Pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya dapat juga mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.2744600 tertanggal 29 Nopember 2017 yang dileges dan diberi materai cukup tertanda P.1;



- 2 Foto copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.2744575 tertanggal 29 Nopember 2017 yang dileges dan diberi materai cukup tertanda P.2;
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) An.Pemohon tertanggal 5 Desember 2017 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.3;
- 4 Foto copy balasan Surat kepastian hukum An.Pemohon dari Termohon tertanggal 12 Maret 2018 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.4;
- 5 Foto copy Surat Tanda Penerimaan nomor : STP.16/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017 tertulis tertanggal 5 Nopember 2017 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.5;
- 6 Foto copy Surat Tanda Penerimaan nomor : STP.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017 tertulis tertanggal 5 Nopember 2017 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.6;
- 7 Foto copy Surat Perintah Penangkapan An.Pemohon Suherman Bin Supardi tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.7;
- 8 Foto copy Surat Perintah perpanjangan Penangkapan An.Pemohon Suherman Bin Supardi tertanggal 2 Desember 2017 yang telah dileges dan diberi materai cukup tertanda P.8;

Surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Yan Ishariyanto, Monzuardi, Adnan dan Eva Lestari dan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H.M. Jaelani S.H.,M.H., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 5034/SPT/Dishut-1.3/2017, tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-1);
- 2 Foto copy Laporan Kejadian Nomor: LK.094.E/07/XI/2017, tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-2);
- 3 Foto copy Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pada tanggal 30 November 2017, berdasarkan surat Nomor: 2.5051/Dishut-3.1/XI/2017, tentang Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, tanggal 30 November 2017 berdasarkan surat Nomor: S. 5051/Dishut-3.1/XI/2017, tentang Pelimpahan Penanganan Perkara Tindak





- Pidana Kehutanan, tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-3);
- 4 Foto copy Surat Perintah Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor: SP.Kap.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/11/2017, tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-4);
  - 5 Foto copy Berita Acara Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-5);
  - 6 Foto copy Surat Perintah Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor: SP.Kap.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/11/2017, tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-6);
  - 7 Foto copy Berita Acara Penangkapan atas diri Suherman Bin Supardi pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, diberi materai cukup tertanda (T-7);
  - 8 Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin Nomor: SP.Kap.09.a/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 2 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-8);
  - 9 Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penangkapan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-9);
  - 10 Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kpa.10.a/BPPHLHKS/SEksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 2 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-10);
  - 11 Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penangkapan atas nama Suherman Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-11);
  - 12 Foto copy Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat oleh Ahli tanggal 4 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-12);
  - 13 Foto copy bukti keterangan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-13);
  - 14 Foto copy Bukti keterangan Saksi Hidayat Bin Kadir dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-14);
  - 15 Foto copy Bukti keterangan Saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB, diberi materai cukup tertanda (T-15);
  - 16 Foto copy Bukti keterangan Saksi Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB, diberi materai cukup tertanda (T-16);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy Bukti keterangan Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB, diberi materai cukup tertanda (T-17);
- 18 Foto copy Bukti keterangan Tersangka Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.30 WIB, diberi materai cukup tertanda (T-18);
- 19 Foto copy Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Nomor: KB.B.2744575. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman Haji Hasan Jalal Swamill, Jalan K.H. Saleh RT 01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, diberi materai cukup tertanda (T-19);
- 20 Foto copy Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/SK.SKBKB.B.2744575, diberi materai cukup tertanda (T-19a);
- 21 Foto copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor: KB.B.2744600. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman PT. Kumpeh Karya Lestari, Jalan Lintas Suak Kandis KM 12 RT 05, Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Sengeti, diberi materai cukup tertanda (T-20);
- 22 Foto copy Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/SK.SKBKB.B.2744600, diberi materai cukup tertanda (T-20a);
- 23 Foto copy hasil gelar perkara pada tanggal 5 Desember 2018, diberi materai cukup tertanda (T.21);
- 24 Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.08/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-22);
- 25 Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.09/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-23);
- 26 Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diserahkan kepada Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dan Tersangka Suherman Bin Supardi pada tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T.24);
- 27 Foto copy Surat Perintah Penyitaan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin anonor: SP.Sita.16/BPPHLHKAS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-25);
- 28 Foto copy Berita Acara Penyitaan atas diri Mulyadi Bin Zainal Abidin, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-26);
- 29 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: STP.16/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-27);

**Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Foto copy penyitaan kepada Pengadilan Negeri Tebo surat Nomor: S.336/BPPHLHKS/SW.2/12/2017, tanggal 7 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-28);
- 31 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 278/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017 tentang persetujuan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang atau benda dari tangan Saudara Mulyadi Bin Zainal Abidin, diberi materai cukup tertanda (T-29);
- 32 Foto copy Surat Perintah Penyitaan atas diri Suherman Bin Supardi Nomor: SP.Sita.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-30);
- 33 Foto copy Berita Acara Penyitaan atas Suherman Bin Supardi, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-31);
- 34 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: STP.17/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-32);
- 35 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor: S.337/BPPHLHKS/SW.2/12/2017, tanggal 7 Desember 2017, diberi materai cukup tertanda (T-33.);

- 36 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 279/Pen.Pid/2017/PN Mrt., tanggal 12 Desember 2017 tentang persetujuan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang atau benda dari tangan Pemohon Saudara Suherman Bin Supardi, diberi materai cukup tertanda (T-34);

Surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda T-19, T-19a, T-20, T-20a berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama Hendri Kurniawan dan Hidayat yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yaitu agar Pengadilan menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera selaku Termohon adalah tidak sah



dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara legal formalitas, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga selaku pelaku tindak pidana”, sehingga yang menjadi acuan yakni apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas tindak pidana pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana pasal-pasal tersebut berbunyi:

- Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kedua pasal tersebut mengisyaratkan hal pokok sebagai unsur yakni unsur dengan sengaja dan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dalam hal ini, menurut Hakim Praperadilan, bukti surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup terkait terpenuhinya pasal-pasal tersebut untuk dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan secara yuridis tentang penetapan tersangka, maka Hakim Praperadilan in casu dalam perkara ini mempertimbangkan eksistensi bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu berdasarkan keterangan Saksi, pendapat Ahli dan bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon didasarkan perbuatan Pemohon mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sementara Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang diangkut Pemohon tersebut ada dan masih berlaku sampai saat terjadinya penangkapan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yakni tanggal 30 November 2017, sehingga Pemohon menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum. Dalil Pemohon didukung bukti surat berupa bukti P-1 yang sama isinya dengan bukti T-19 dan bukti P-2 yang sama isinya dengan bukti T-20, dimana bukti tersebut merupakan bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dengan masa berlaku 29 November 2017 sampai dengan 30 November 2017. Dalil Pemohon didukung oleh keterangan Saksi-Saksi Pemohon diantaranya Saksi Yan Ishariyanto selaku pembeli kayu yang menerangkan Saksi Yan Ishariyanto berani membeli kayu tersebut karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu beserta pelacakan ID barcode atas kayu tersebut telah muncul secara online di internet pada tanggal 29 November 2017 dan telah diterima secara administratif oleh staf administrasi PT Kumpeh Karya Lestari untuk dilaporkan ke Saksi Yan Ishariyanto dan pembelian seperti ini telah berlangsung beberapa kali tanpa permasalahan, namun untuk kali ini pengiriman kayu tidak sampai ke PT Kumpeh Karya Lestari sampai dengan tanggal 30 November 2017 sesuai masa berlaku Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut tanpa diketahui alasannya, sampai akhirnya Saksi Yan Ishariyanto memperoleh informasi bahwa Pemohon telah ditangkap. Saksi lainnya yakni Monzuardi menerangkan Saksi mengetahui keberadaan Pemohon pada tanggal 22 November 2017 ditugaskan dengan surat jalan untuk mengambil kayu di Ragunas SP-2 (lokasi trans), Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, namun karena kondisi cuaca yang buruk dan ada mobil rusak di area lokasi maka terhambat untuk mengambil kayu dan Pemohon membantu mobil rusak tersebut sampai akhirnya tanggal 28 November 2017, Pemohon menghubungi Saksi Monzuardi menanyakan pengambilan kayu dan Saksi Monzuardi menerangkan tanggal 29 November 2017 sudah bisa masuk untuk mengambil dan memuat kayu log di lahan milik Saksi Adnan. Karena cuaca hujan terus menerus mengakibatkan jalan areal ke lokasi pengambilan kayu sulit ditempuh dan tidak ada jaringan internet di dekat lokasi pengambilan kayu tersebut untuk segera memprint Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang sudah terbit secara online tanggal 29 November 2017 untuk dibawa Pemohon selaku supir, maka langkah yang diambil yakni menyuruh Pemohon untuk keluar lokasi menuju Simpang Kandang dan menunggu Saudara Riki selaku staf yang mengurus tentang dokumen pengangkutan kayu untuk diserahkan kepada Pemohon sehingga Pemohon bergerak menuju Simpang Kandang lalu berhenti untuk menunggu kedatangan Saudara Riki mengantarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 11.45 WIB, Pemohon didatangi petugas patroli dari Dinas Kehutanan yang menanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, lalu Pemohon menjawab sedang menunggu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu diantar oleh staf perusahaan kepada Pemohon, namun Pemohon langsung diamankan oleh petugas Dinas Kehutanan tersebut untuk dibawa ke Kantor KPH Tebo. Dalam hal ini, handphone Pemohon juga disita oleh petugas patroli Dinas Kehutanan, sehingga Saksi Monzuardi dan staf perusahaan lainnya tidak bisa menghubungi Pemohon, sampai akhirnya Saksi Monzuardi mengetahui Pemohon telah diamankan di petugas Dinas Kehutanan lalu pukul 19.00 WIB Saudara Riki segera menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu kepada pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Keterangan Saksi Monzuardi ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon sebagai tersangka dalam bukti T-15 dan T-16, yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu terhadap kayu yang diangkut tersebut ada dan sedang diantarkan oleh staf kepada Pemohon selaku supir angkut maka Pemohon berhenti di Simpang Kandang menunggu diserahkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu oleh staf perusahaan, baru Pemohon akan berjalan mengangkut kayu tersebut, dan selama ini Pemohon telah beberapa kali melakukan pengangkutan seperti ini tanpa ada masalah karena tidak memungkinkan menerima Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di lokasi pengambilan kayu disebabkan jalan masuk lokasi yang tidak bisa dilewati karena rusak dan cuaca hujan terus menerus kecuali menggunakan kendaraan tertentu. Saksi Monzuardi juga menerangkan lahan pengambilan kayu sah milik Saksi Adnan dan dibenarkan oleh keterangan Saksi Adnan, dan pajak pengangkutan kayu telah dibayar oleh Saksi Monzuardi selaku pemilik kayu;

Menimbang, bahwa di pertimbangan sebelumnya telah ditegaskan pasal yang dikenakan kepada Pemohon sangat terkait erat dengan bukti pokok berupa ada atau tidaknya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Bukti P-1=T-19 dan P-2=T-20). Dikaitkan dengan proses penangkapan Pemohon oleh petugas patroli didasarkan tidak adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu saat mengangkut kayu untuk selanjutnya diproses oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera yang selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, di

**Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain hari itu juga Kamis, 30 November 2017 pukul 19.00 WIB, Saudara Riki telah dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang menjadi dasar terjadinya penangkapan terhadap Pemohon dimana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan bertentangan hukum dengan alasan pada dasarnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sementara dokumen itu ada dan masih berlaku saat diserahkan ke petugas patroli dan atau kepada PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Termohon membantah dengan menyatakan penetapan Tersangka atas Pemohon didasarkan pada lebih dari 2 (dua) Alat Bukti yang sah diantaranya Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi lingkup (obyek) Praperadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seiring dengan putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, pemaknaan “minimal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik;

Menimbang, bahwa dalil Termohon mengajukan alat bukti diantaranya

- Bukti Petunjuk:
- Laporan Kejadian Nomor: LK.094.E/07/XI/2017, tanggal 30 November 2017 (T.2);
- Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat oleh Ahli tanggal 4 Desember 2017 (T.12);
- Bukti Keterangan Saksi:
- Bukti keterangan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017 (T.13);
- Bukti keterangan Saksi Hidayat Bin Kadir dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017 (T.14);
- Bukti keterangan Saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.15);
- Bukti keterangan Saksi Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.16);
- Bukti Keterangan Tersangka:
- Bukti keterangan Tersangka Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 08.30 WIB (T.17);
- Bukti keterangan Tersangka Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.30 WIB (T.18);
- Bukti Surat:
  - Photo copy Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Nomor: KB.B.2744575. Terbit tanggal 29 Nopember 2017 (T.19);
  - Photo copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor: KB.B.2744600. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman PT. Kumpeh Karya Lestari, Jalan Lintas Suak Kandis KM 12 RT 05, Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Sengeti (T.20);
  - Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/ SK.SKBKB.B.2744575 (T.19a);
  - Print Out hasil pelacakan Id Barcode/Dokumen Angkutan SKSHHK/ SK.SKBKB.B.2744600 (T.20a);
- Hasil gelar perkara pada tanggal 5 Desember 2017 (T.21);

**Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.08/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 (T.22);
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa eksistensi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan bukti pokok yang berkualitas dijadikan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti yang diajukan Termohon, Termohon mengajukan bukti T-19, T-19a, T-20 dan T-20a berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut dengan masa berlaku sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 30 November 2017, dalam hal ini menurut hemat Hakim Praperadilan, pada prinsipnya Termohon mengakui bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut benar ada dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah tanggal 5 Desember 2017 (T-13) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hidayat Bin Kadir tanggal 5 Desember 2017 (T-14) dimana saat pemeriksaan sidang praperadilan kedua Saksi tersebut juga diajukan Termohon sebagai Saksi. Setelah mempelajari Bukti T-13 dan T-14 tersebut, Saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan juga menerangkan saat penangkapan Pemohon memang tidak ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu namun tanggal 30 November 2017 pukul 20.00 WIB, Saudara Riki suruhan pemilik kayu mengantarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang dimaksud ke Kantor KPHP Tebo Timur. Saksi Hendri Kurniawan mengetahui alasan keterlambatan diserahkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu karena sopir tidak tahu alamat Saudara Riki di Muara Tebo. Saat diperiksa di persidangan praperadilan, Saksi Hendri Kurniawan juga menerangkan Pemohon saat ditangkap menerangkan Pemohon diperintahkan perusahaan untuk keluar dari lokasi karena cuaca buruk dan jalan masuk rusak sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di lokasi pengambilan kayu, sehingga Pemohon keluar lokasi menuju Simpang Kandang kemudian berhenti untuk menunggu staf perusahaan mengantarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Keterangan Saksi Hendri Kurniawan juga dibenarkan oleh Saksi Hidayat.

Menimbang, bahwa Saksi Hendri Kurniawan menerangkan tidak mengetahui pasti kapan dibuatnya Surat Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon (Bukti T-4,T-5,T-6 dan T-7) namun seingat Saksi dibuat keesokan harinya setelah penangkapan, dan Saksi Hendri Kurniawan menerangkan yang membuat surat tersebut adalah petugas yang namanya termuat dalam Surat Perintah Tugas (Bukti T-1). Terhadap keterangan Saksi Hendri Kurniawan atas Bukti T-4,T-5,T-6 dan T-7 tersebut yang tidak konsisten mengenai tanggal pembuatan bukti-bukti aquo sementara diketahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-4,T-5,T-6 dan T-7 tersebut tertanggal 30 November 2017, apabila dibuat keesokan hari maka menjadi tanggal 1 Desember 2017, sementara penetapan Tersangka dikaitkan dengan dimulainya penyidikan adalah tanggal 30 November 2017. Selain itu keterangan Saksi Hendri Kurniawan tentang pihak yang membuat Bukti T-4,T-5,T-6 dan T-7, setelah Hakim Praperadilan memperhatikan bukti-bukti yang dimaksud, Bukti T-4,T-5,T-6 dan T-7 tersebut dibuat dan ditandatangani bukan oleh nama-nama petugas yang termuat dalam bukti T-1, sehingga Hakim Preperadilan menilai keterangan Saksi-saksi Pemohon tidak konsisten dan tidak memberi keyakinan terhadap Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Hendri Kurniawan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat pada dasarnya keterangan Saksi Hendri Kurniawan dan Saksi Hidayat tersebut sejalan dengan keterangan Pemohon baik sebagai Saksi (bukti T-15 dan T-16) maupun sebagai Tersangka (bukti T-17 dan T-18) bahwa fakta hukumnya Pemohon keluar dari lokasi pengambilan kayu atas perintah perusahaan untuk berhenti di Simpang Kandang untuk menunggu diantarkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu oleh Saudara Riki dimana setelah ditangkap, benar Saudara Riki mengantarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di hari yang sama tanggal 30 November 2017 pukul 19.00 WIB, setelah dicek Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu telah terbit sejak tanggal 29 November 2017 dan masih berlaku sampai dengan tanggal kejadian penangkapan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Dalam hal ini Hakim Praperadilan berkesimpulan Pemohon menyadari pengangkutan kayu yang dibawa Pemohon membutuhkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dimana Pemohon atas suruhan perusahaan baru bersedia keluar dari lokasi semata-mata untuk berhenti di Simpang Kandang menunggu diantarkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Pemohon tidak serta merta melanjutkan perjalanan menuju tempat pembeli kayu karena belum ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon tidak memiliki unsur kesengajaan mengangkut kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu karena mengetahui Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam berbunyi “hasil hutan kayu bulat yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka SKSHHK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat”

Menimbang, bahwa pasal tersebut menerangkan secara yuridis eksistensi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu saat diterbitkan telah menjadi dokumen legalitas dari kayu yang akan diangkut dan merubah status angkutan kayu tersebut menjadi milik

**Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



privat, dengan demikian terkait dengan pokok pertimbangan Praperadilan ini, Hakim Praperadilan berpendapat terbitnya bukti P-1=T-19, T-19a, P-2=T-20 dan T-20a, telah menjadi dokumen legalitas atas kayu yang diangkut Pemohon sehingga melekat pada keberadaan kayu tersebut didukung masa berlaku dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang masih aktif saat dilakukan penangkapan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya disebutkan secara legal formalitas, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka berbicara tentang seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga selaku pelaku tindak pidana”, dalam hal ini Hakim Praperadilan menyatakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu telah menjadi acuan sebagai bukti permulaan yang cukup dan berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu tersebut diatas, dengan diserahkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu kepada PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada hari yang sama saat penangkapan tanggal 30 November 2017 disertai keterangan Saksi-saksi dan Tersangka dalam Bukti T-15, T-16, T-17 dan T-18, yang pada prinsipnya tidak membantah bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu benar ada dan masih berlaku dan secara yuridis merupakan dokumen legalitas yang melekat pada kayu yang diangkut Pemohon, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan atas eksistensi dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan pemahaman perbuatan atau keadaan tersangka (dalam hal ini Pemohon) berdasarkan bukti permulaan yakni dengan tidak adanya atau tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sehingga Pemohon patut diduga selaku pelaku tindak pidana pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengemukakan bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia, yang termaktub dalam Undang-undang Dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Hakim Praperadilan menyikapi perihal penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia atas diri Pemohon dimana fakta hukumnya, dari bukti T-4 sampai dengan T-11 telah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 dan dari bukti T-22 sampai dengan T-24 mengenai penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon, namun kenyataannya, sejak 6 Desember 2017, Pemohon berstatus tidak ditahan dibuktikan dengan kehadiran Pemohon selama berlangsungnya sidang praperadilan dan proses pelimpahan perkara yang disangkakan Pemohon tidak kunjung dilimpahkan ke Kejaksaan sesuai dengan bukti P-4 dan sampai perkara ini masuk ke ranah praperadilan, hal ini berarti proses penanganan penyidikan terhadap perkara ini sejak 30 November 2017 telah berlangsung selama hampir 5 (lima) bulan lebih tanpa kepastian hukum, sementara bila dibandingkan penyelesaian atas tindak pidana yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 40 berbunyi penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak selesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengan demikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidak mencerminkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Integrated Criminal Justice System*, maka sudah seharusnya komposisi sistem peradilan pidana terjadi keselarasan antara penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan perkara demi penegakan hukum (hukum *in concreto*). Dalam hal ini Hakim Praperadilan berpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan pada Pemohon, tidak sejalan dengan *Integrated Criminal Justice System* sebab proses penyelesaian perkara ini berlarut-larut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakan kekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapan penyidik untuk membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, hal ini menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian perkara karena apabila alat bukti

**Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup dan jelas, mengapa hingga saat ini perkara ini belum juga berhasil dilimpah ke pihak Kejaksaan melainkan kembali lagi ke tangan Penyidik dalam waktu yang berlarut-larut.

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pasal 5 ayat (2) berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan masa penyidikan yang lama dan tidak kunjung dilimpah ke Kejaksaan sampai dengan saat ini, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas peradilan. Hal ini didukung keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon di persidangan yakni Dr. H.M. Jaelani, S.H.,M.H yang berpendapat perkara ini bukanlah suatu perkara yang sulit, apabila telah didapat bukti permulaan, maka perkara tersebut dapat segera dilimpahkan, tidak perlu sampai 5 (lima) bulan perkara ini berlarut-larut, sehingga Ahli menilai tidak ada kepastian hukum dan tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Ahli juga berpendapat dengan terbitnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan masih berlaku, maka secara yuridis tidak ada persoalan hukum. Terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut pendapat Ahli menunjukkan ketidakcermatan dari Penyidik dikarenakan bukti permulaan yang menjadi unsur pokok pasal yang disangkakan kepada Pemohon yakni tidak disertai adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu terbantahkan dengan dijadikannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagai bukti surat oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan tugasnya adalah sebagai lembaga kontrol secara horizontal atas setiap kegiatan atau tindakan penegak hukum yang dilakukan dalam proses melaksanakan hukum formil dalam KUHAP dan kalau ada yang belum jelas disitulah tugas hakim untuk memberi penjelasan atau penafsiran sebagaimana diatur dalam Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa penegak hukum bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan dari sisi Pemohon, dengan adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P-1=T-19, P-2=T-20) dengan masa berlaku yang aktif tanggal 29 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 yang merupakan bukti pokok untuk dijadikan bukti permulaan tindak pidana pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1)





huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, didukung keterangan Saksi-saksi Pemohon dan Ahli yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut ada dan menjadi dokumen legalitas kayu yang diangkut, keterangan Saksi-saksi Termohon dan Tersangka dalam Bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 yang pada prinsipnya tidak membantah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu benar adanya dan masih berlaku, bukti P-4 yang menunjukkan penyidikan perkara ini berlarut-larut dan belum berhasil dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, sementara di sisi Termohon, juga menghadirkan bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P-1=T-19, P-2=T-20), keterangan Saksi Termohon mengenai surat-surat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, dan faktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup namun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasil dilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) oleh karena itu Hakim Praperadilan menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat melimpahkan perkara ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas perkara aquo, daripada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera digugat praperadilan karena masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan tidak menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, maka akan lebih layak apabila Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera segera melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun *obitur diktum* putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka demi keadilan, kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Petitum angka 2 dapat dikabulkan, dan sebagai konsekuensi hukumnya maka petitum angka 3 dan 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 2, 3 dan 4 maka proses hukum terkait penyitaan benda atau barang berdasarkan bukti P-5 dan P-6 juga harus disikapi secara arif dan sesuai hukum yang berlaku yakni selayaknya dikembalikan dalam keadaan baik dan utuh kepada pihak Pemohon, dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, mengingat Pemohon saat ini tidak ditahan sehingga secara kemampuan, kedudukan dan martabatnya tidak serta merta mengalami cacat di mata masyarakat pasca ditetapkan sebagai Tersangka, maka Hakim Praperadilan menyatakan petitum angka 6 ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara praperadilan, Termohon dibebankan biaya perkara sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli yang diajukan dan kesimpulan oleh kedua belah pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;



## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau ayat (2) huruf b dan atau pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- 3 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- 5 Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon semua benda-benda atau barang atau surat atau tulisan yang telah diterima Termohon dari Pemohon dalam keadaan baik dan utuh berupa :
  - a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744600;
  - b 1 (satu) lembar STNKB BH 8129 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
  - c Surat jalan An.Mulyadi tanggal 22 November 2017;
  - d HP merk Nokia warna hitam dan id card 085378583874;
  - e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8129 MU dan
  - f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;

dan;

- a 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK No.KB.B.2744575;
- b 1 (satu) lembar STNKB BH 8598 MU nama pemilik PT. Permata Mulia Abadi;
- c Surat jalan An.Suherman tanggal 22 November 2017;
- d HP merk Samsung Duos warna hitam dan id card 082390976975;
- e 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau Nopol. BH 8598 MU dan
- f Kayu bulat dengan jumlah dan ukuran menunggu hasil pengukuran oleh ahli pengukuran dan penatausahaan hasil hutan BPHP Wilayah IV Jambi;

**Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin, tanggal 16 April 2018**, oleh kami :

**MARIA CHRISTINE N.B, S.IP, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Praperadilan tersebut, dengan dibantu **ANDRI, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal Tersebut,**

**d.t.o**

**d.t.o**

**ANDRI. S.H.,M.H.**

**MARIA CHRISTINE, S.IP S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)